



**PUTUSAN**

Nomor 630 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**JEFRY HAM**, bertempat tinggal di Penginapan Borero, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Romy S. Djafaar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks BTN Blok E Nomor 4, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**HARTONO THE**, bertempat tinggal di Desa Kampung Makeang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan (Depan Lembaga Pemasyarakatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Darman Sugianto, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Labuha-Babang, Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2021*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai rekan kerja;
  3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat selaku penerima kuasa untuk mengurus dan menanda tangani segala sesuatu tentang administrasi dan keuangan atas nama Direktur PT Halsel Utama Perkasa, sesuai Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2013;
  4. Menyatakan sah Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Penerima Kuasa dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa;
  5. Menyatakan perbuatan Tergugat, yang telah menuduh dan melaporkan Penggugat melakukan pemalsuan surat yakni 1. "Surat Kuasa Tertanggal 26 Juli 2013 dan 2. Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat" tertanggal 16 Februari 2015, adalah perbuatan melawan hukum yang telah mencemarkan nama baik Penggugat (*on recht matigedaad*);
  6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun immateriil sebagai berikut:
    - 6.1. Kerugian materiil sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
    - 6.2. Kerugian immateriil sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
  7. Menyatakan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Labuha adalah sah dan berharga;
  8. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
  9. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2021



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Bahwa gugatan Penggugat *plurium litis consortium*;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
5. Bahwa gugatan Penggugat *error in subject*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuha telah memberikan putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbh., tanggal 24 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT TTE., tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Lbh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 24/Pdt/2019/PT Tte., tanggal 16 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 15/Pdt.G/2019/PN LBH., tanggal 24 Oktober 2019;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah memeriksa dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 17 Januari 2020 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 29 Januari 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah premature karena gugatan diajukan dengan dasar alasan adanya Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 108/Pid.B/2016/PN Lbh., tanggal 18 November 2016, sedangkan putusan pidana tersebut belum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JEFRY HAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JEFRY HAM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRAALAM, SH., MH.

NIP. 19621029 198612 1 001

*Halaman 7 dari 6 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)